



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris yang diajukan secara *e-court* antara:

SUTJIHATI, lahir di Rembang, 25 Desember 1951, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Pancur RT. 004 RW 001, Kelurahan Pancur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

ISMIYATI, lahir di Rembang, tanggal 12 September 1975, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Pancur RT. 004 RW. 001 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

NUNUK SRI WINARTI, lahir di Rembang, tanggal 04 Juli 1977, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pancur RT. 004 RW. 001 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III**;

Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTHOFINAL AKHYAR, S.Sy, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Akhyar & Partners", beralamat di Jl. Pemuda KM 04 Desa Ngotet-Rembang, email akhyy1993@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021,
selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

Lawan

AJI SUPRIYANTO, ST, M.Kom, lahir di Rembang, 28 Juli 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jl. Gedongsongo Tengah, RT. 015 RW. 001, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;

TASMIATI, lahir di Tangerang, 27 Desember 1954, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Buaran, RT. 005 RW. 002, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

ANIK SUPRIYANTI, lahir di Rembang, 4 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Pondok Gede Permai Jalan Nusa Indah IX Blok C.10 No. 29 RT. 003 RW. 008 Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;

Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUKARMAN, S.H., M.H.** dan **AHMAD RIF'AN NAWAWI, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor pada "Law Office Karman Sastro & Partners", beralamat di Jl. Raya Walisongo Km 10, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang register Nomor 148/Kuasa/III/2022/PA.Rbg. tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya disebut **Para Terbanding** ;

SUMIJAN, umur 52 tahun, laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Desa Pancur RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pancur,

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

SUNARTO, lahir di Rembang, tanggal 15 Agustus 1983, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

CAMAT KECAMATAN PANCUR, beralamat di Jalan Jatirogo No. 20 Pancur, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;

KEPALA DESA PANCUR, beralamat di Desa Pancur RT. 003/ RW. 001 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, semula sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**;

NOTARIS dan PPAT H. MUCHAMAD AL HILAL, S.H., MKn., beralamat di JL. Panglima Sudirman, Km. 2,5 RT.002 RW. 001, Tireman, Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211, semula sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding V**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REMBANG, Jalan Pemuda No.57, Kedungdoro, Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59217, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding VI**;

PT. AZZAHRA CAKRAWALA NUSANTARA, beralamat di Jalan Woltermonginsidi No. 25, Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, semula sebagai **Turut Tergugat VII**, sekarang **Turut Terbanding VII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam bundel A dan bundel B yang disampaikan secara elektronik berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Rbg. tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah yang dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Nurwiyanto bin Latif telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2010 karena sakit;
3. Menetapkan:
 - a. Sutjihati binti Kasani (Isteri);
 - b. Aji Supriyanto, ST.M.KOM bin Nurwiyanto (anak laki-laki kandung);
 - c. Anik Supriyanti binti Nurwiyanto (anak perempuan kandung);
 - d. Ismiyati binti Nurwiyanto (anak perempuan kandung);
 - e. Nunuk Sri Winarti binti Nurwiyanto (anak perempuan kandung);

Adalah Ahli waris dari Alm. Nurwiyanto bin Latif.

4. Menetapkan:

- a. Sebidang tanah seluas 6.792 m² yang terletak di Desa Sumbergirang Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang SHM. Nomor 1233 an. Nurwiyanto dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan tanah bapak Sunarto;
 - Barat berbatas dengan tanah Desa Sumbergirang;
 - Utara berbatas dengan Jln. Raya Pancur;
 - Selatan berbatas dengan tanah Desa Sumbergirang;

Di atasnya berdiri sebuah rumah permanen milik Nunuk Sri Winarti binti Nurwiyanto (Tergugat III);

- b. Uang sejumlah Rp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari hasil penjualan:

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebidang tanah atas nama Sukiman terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- 2) Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1092 seluas 342 m² atas nama Parman terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- 3) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 126 seluas 1.370 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- 4) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 127 seluas 1.320 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- 5) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 128 seluas 1.370 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- 6) Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1099 seluas 1.459 m² atas nama Tumiyati bin Sakinah terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dijual kepada Sunarto;

Adalah harta bersama Alm. Nurwiyanto dan Sutjihati (Tergugat I);

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Alm. Nurwiyanto dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Sutjihati (Tergugat I);
6. Menetapkan bagian harta Alm. Nurwiyanto sebagaimana pada diktum angka 5 merupakan tirkah Alm. Nurwiyanto yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian para ahli waris Alm. Nurwiyanto masing-masing mendapat:
 - a. Sutjihati Binti Kasani (isteri) mendapat $\frac{5}{40}$ x tirkah Alm. Nurwiyanto;
 - b. Aji Supriyanto, ST. M.KOM bin Nurwiyanto mendapat $\frac{14}{40}$ x tirkah Alm. Nurwiyanto;

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anik Supriyanti binti Nurwiyanto mendapat 7/40 x tirkah Alm. Nurwiyanto;
- d. Ismiyati Binti Nurwiyanto mendapat 7/40 x tirkah Alm. Nurwiyanto;
- e. Nunuk Sri Winarti binti Nurwiyanto mendapat 7/40 x tirkah Alm. Nurwiyanto.

8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang tersebut pada diktum angka 7. Apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi secara in-natura (lelang) melalui KPKNL yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

9. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat hadir secara elektronik dalam sidang pembacaan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan, terhadap putusan tersebut Para Tergugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2021 yang mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*) dan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan Gugatan Para Terbandig / Para Penggugat Tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya Perkara Kepada Para Terbanding / Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Rekonvensi Para Pemanding / Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding III / Penggugat III / Tergugat Rekonvensi III mengembalkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Ahli Waris Pewaris (Nurwiyanto) dan dibagi kepada Ahli Waris berdasarkan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Judect Facti tingkat II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se Adil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*)

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding untuk memutus perkara a quo sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Pemanding/semula Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rembang dengan Nomor Perkara 459/Pdt.G/2021/PA.Rbg.

DALAM REKONVENSI

Menolak permohonan rekonvensi Para Pembanding untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan *inzage* elektronik yang diterima oleh Kuasa Para Pembanding tanggal 18 Februari 2022 dan diterima oleh Kuasa Para Terbanding tanggal 10 Maret 2022. Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sedangkan Para Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor 96/Pdt.G/2022/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Rembang dengan tembusan masing-masing kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/1270/HK.05/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Rembang *a quo* dibacakan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 01 Desember 2021 dimana Para Pembanding/Kuasa hukumnya dan Para Terbanding/Kuasanya hadir di persidangan secara elektronik, kemudian Para Terbanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya mempertimbangkan dan memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Rembang Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Rbg. tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa pokok gugatan ini adalah para Penggugat/ Para Terbanding menggugat pembagian harta warisan Pewaris almarhum Nurwiyanto yang telah meninggal pada tanggal 8 Desember 2010, atas dalil bahwa:

1. Penggugat II (Tasmiyati) adalah istri almarhum Nurwiyanto yang dinikah pada tanggal 9 April 1970, Penggugat I (Aji Supriyanto) dan Penggugat III (Anik Supriyanti) adalah anak-anak almarhum Nurwiyanto dari perkawinannya dengan Penggugat II;
2. Pewaris menikah lagi dengan Tengugat I (Sutjihati) pada tanggal 29 April 1975, mempunyai anak dua orang yaitu Tergugat II (Ismiati) dan Tergugat III (Nunik Sri Winarti);
3. Pewaris meninggalkan harta sebagai berikut:

3.1. Rumah dan tanah atas nama Nurwiyanto terletak di Desa Pancur RT. 004 RW. 001 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat, selanjutnya disebut **obyek sengketa 1**;

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1233 seluas 6.792 m² atas nama Nurwiyanto terletak di Desa Sumbergirang RT. 004/RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang dijual kepada Turut Tergugat VII, selanjutnya **obyek sengketa 2**;

3.3. Sebidang tanah atas nama Sukiman terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, selanjutnya **obyek sengketa 3**;

3.4. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1092 seluas 342 m² atas nama Parman, terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, selanjutnya disebut **obyek sengketa 4**;

3.5. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 126 seluas 1.370 m² atas nama Moechit bin Toermoedi, terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, selanjutnya disebut **obyek sengketa 5**;

3.6. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 127 seluas 1.320 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, selanjutnya disebut **obyek sengketa 6**;

3.7. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 128 seluas 1.370 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, selanjutnya disebut **obyek sengketa 7**;

3.8. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1099 seluas 1.459 m² atas nama Tumiyati bin Sakinah terletak di Desa S Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, selanjutnya disebut **obyek sengketa 8**;

3.9. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1114 seluas 2.002 m² atas nama Ngadirin bin Sudan terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dikuasai oleh Turut Tergugat I, selanjutnya disebut **obyek sengketa 9**;

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



3.10. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1113 seluas 1.538 m² atas nama Rakiman bin Karmo, terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang dikuasai oleh Turut Tergugat I, selanjutnya disebut **obyek sengketa 10**;

4. Para Tergugat telah memanipulasi data dengan tidak memasukkan nama para Penggugat sebagai ahli waris Nurwiyanto sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemerintah Desa Pancur (Turut Tergugat IV) tanggal 4 November 2020 yang disaksikan oleh Sumijan (Turut Tergugat I) dan Abdul Rokhman selaku Perangkat Desa Pancur dan disahkan oleh Pemerintah Kecamatan Pancur (Turut Tergugat III) tanggal 17 November 2020, Surat Keterangan Ahli Waris tersebut digunakan oleh Para Tergugat untuk menjual obyek-obyek sengketa;

5. Obyek sengketa yang telah dijual yaitu:

5.1. Obyek sengketa 2 dijual oleh Tergugat III (Nunik Sri Winarti) kepada Turut Tergugat VII (PT. AZZAHRA CAKRAWALA NUSANTARA) dimana sudah ada pembayaran tanda jadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang proses penandatanganan kesepakatan dan pembayaran ikatan tanda jadi dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT H. MUCHAMAD AL HILAL, S.H., MKn (Turut Tergugat V), akan tetapi kemudian Turut Tergugat VII bersedia membatalkan jual beli tersebut setelah Penggugat I menyampaikan permasalahannya dan Penggugat I telah minta kepada Turut Tergugat V untuk menanggihkan proses jual beli dan peralihan hak atas tanah tersebut dan Sertifikat atas tanah tersebut sementara disimpan dan ditahan oleh Turut Tergugat V. Penggugat I juga telah mengajukan permohonan blokir sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang (Turut Tergugat VI), agar untuk sementara waktu tidak memproses jika ada permohonan peralihan hak atas tanah tersebut;

5.2. Obyek sengketa 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 (tanah atas nama Sukiman, tanah SHM No. 1092, No. 126, No. 127, No. 128 dan No. 1099) dijual oleh Tergugat I (Sutjihati) kepada Turut Tergugat II (Sunarto) dengan

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



harga total sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di Pemerintahan Desa Sumbergirang;

5.3. Obyek sengketa 9 dan 10 (SHM No. 1114 dan SHM No. 1113) dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I (Sumijan);

6. Para Tergugat juga menjual pohon jati yang ditanam oleh Penggugat I bersama almarhum Nurwiyanto di tanah Nurwiyanto di Pohlandak kepada Turut Tergugat II yaitu pada tahun 2012 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Para Tergugat untuk melunasi pembayaran hutang Tergugat III kepada Bank, maka sudah seleyaknya uang hasil penjualan dikembalikan kepada Penggugat I;

Gugatan tersebut disertai permohonan sita jaminan atas obyek sengketa.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi atas dalil bahwa:

1. Gugatan *error in persona*, dimana identitas para pihak dalam surat gugatan tidak mencantumkan Bin/Binti dan Agama, Penggugat II tidak punya hak atas obyek sengketa karena bukan ahli waris almarhum Nurwiyanto dan disertakannya pihak-pihak yang tidak termasuk dalam sengketa yaitu Turut Tergugat V, VI dan VII;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dimana tidak ada korelasi antara posita yang menyangkut Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dengan petitum yang diminta, dalam gugatan tidak menyertakan batas-batas tanah, sejak awal Para Penggugat menyatakan diri sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Pewaris, maka jika terbukti Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris, maka secara otomatis membatalkan posita Para Penggugat nomor 20 dan Petitum Para Penggugat nomor 1, 2, 3, 4, dan 7.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi berkaitan dengan

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi perkara harus diperiksa bersama pokok perkara karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan yang menolak eksepsi tersebut harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa para Tergugat mengakui adanya hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat III dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dengan Pewaris almarhum Nurwiyanto, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat II dengan Pewaris dibantah oleh para Tergugat atas dalil bahwa Penggugat II sudah bercerai dengan Pewaris pada tanggal 17 April 1974, tercatat dalam Buku Pendaftaran Talak di KUA Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, kemudian Pewaris menikah kembali dengan Tergugat I pada tanggal 29 Mei 1974 terdaftar di KUA Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, Tergugat I telah pernah dinikahi oleh Pewaris pada tanggal 21 Oktober 1967 dan bercerai pada tanggal 9 April 1970 sebelum Pewaris menikah dengan Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III lahir dalam pernikahan yang kedua antara Pewaris dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut pihak Penggugat menolak atas dalil bahwa perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat I dilakukan ketika Pewaris masih berstatus sebagai suami Penggugat II tanpa adanya izin poligami dari pengadilan, sedangkan ketika itu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah berlaku, bantahan tersebut dibantah oleh Tergugat atas dalil bahwa Undang-Undang Perkawinan belum berlaku efektif;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Talak Nomor: 13/KUA.11.17.02/PW.01/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang dilampiri fotokopi Buku Register Pendaftaran Talak, menunjukkan bahwa telah terjadi talak antara Nurwiyanto dengan Tasmi terdaftar pada Register Nomor 4/30/1974 tanggal 17 April 1974. Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada perceraian Pewaris dengan Penggugat II yang diputus oleh pengadilan, hal tersebut sesuai

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah tersebut, sedangkan Penggugat tidak membantah nama Tasmi yang tertulis dalam Buku Register Pendaftaran Talak tersebut adalah Penggugat II, maka terbukti telah terjadi perceraian antara Pewaris dengan Penggugat II pada tanggal 17 April 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung bukti P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama Aji Supriyanto dan bukti P.7 berupa Akta Kelahiran atas nama Anik Supriyanti, terbukti Penggugat I dan Penggugat III adalah anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris dan antara Para Tergugat dengan Pewaris dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga terbukti bahwa Penggugat I, Penggugat III, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung Pewaris serta Tergugat I adalah istri Pewaris Nurwiyanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai meninggalnya Pewaris Nurwiyanto berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan terbukti bahwa Pewaris Nurwiyanto telah meninggal pada tanggal 8 Desember 2010 karena sakit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat I, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah ahli waris Nurwiyanto;

Obyek sengketa 1

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 berupa rumah dan tanah yang terletak di Desa Pancur RT 004 RW 001 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Tergugat dan tidak terdapat bukti yang menguatkan dalil gugatan, sehingga tidak terbukti obyek sengketa 1 sebagai harta warisan Pewaris Nurwiyanto sehingga gugatan atas obyek tersebut ditolak, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Obyek sengketa 2

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2 berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 1233 seluas 6.792 m² atas nama Nurwiyanto terletak di Desa Sumbergirang RT.004/RW.007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Tergugat tidak membantah dan bukti-bukti yang diajukan mendukung sehingga terbukti sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat I, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Obyek sengketa 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 6 (enam) bidang tanah yang semuanya terletak di Desa Sumbergirang RT.004/RW.007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang dijual kepada Turut Tergugat II seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Tergugat mengakui menjual 4 bidang yaitu obyek 5, 6, 7 (SHM 126, 127, 128) dan sebidang tanah yang sertifikatnya hilang, pengakuan tersebut sesuai pengakuan Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan terbukti bahwa obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh Pewaris Nurwiyanto dalam masa pernikahannya dengan Tergugat I, oleh karena telah dijual sehingga ditetapkan yang menjadi harta warisan adalah dalam bentuk harga jual objek sengketa 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaitu total sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Obyek sengketa 9 dan 10

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 9 dan 10 berupa dua bidang tanah yaitu **obyek 9 dan 10** (tanah SHM Nomor 1114 seluas 2.002 m² atas nama Ngadirin bin Sudan dan tanah SHM Nomor 1113 seluas 1.538 m²

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rakiman bin Karmo) yang dijual kepada Turut Tergugat I, Tergugat tidak menanggapi gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan terbukti bahwa obyek sengketa 9 dan 10 telah dijual, tetapi tidak jelas harganya, sehingga nilai obyek tersebut *obscuur libel*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti:

1. Pewaris Nurwiyanto meninggal tanggal 8 Desember 2010;
2. Penggugat I, Penggugat III, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat I adalah ahli waris Pewaris Nurwiyanto;
3. Obyek sengketa 2 berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 1233 seluas 6.792 m² atas nama Nurwiyanto terletak di Desa Sumbergirang RT.004/RW.007, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat I;
4. Harga penjualan dari obyek sengketa 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 senilai Rp1.200.000.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa 2 dan hasil penjualan obyek sengketa 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat I, dan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Oleh karena itu separoh harga penjualan obyek sengketa adalah hak istri yaitu Tergugat I sebagai bagian harta bersama dan yang separoh lainnya adalah harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pembagian harta warisan Pewaris dengan mendasarkan pada ketentuan Al-Qur'an Surat

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An-Nisa ayat 11 dan 12 *jo.* Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga ditetapkan sebagai berikut:

1. Sutjihati (Tergugat I), istri, mendapat $1/8 = 5/40$ bagian;
2. Aji Supriyanto, ST., M.Kom (Penggugat I), anak laki-laki, mendapat $14/40$ bagian;
3. Anik Supriyanti (Penggugat III), anak perempuan, mendapat $7/40$ bagian;
4. Ismiyati (Tergugat II), anak perempuan, mendapat $7/40$ bagian;
5. Nunuk Sri Winarti (Tergugat III), anak perempuan, mendapat $7/40$ bagian;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak membantah obyek sengketa yang terbukti sebagai harta warisan Pewaris tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat, maka patut dihukum untuk melakukan pembagian dan menyerahkan hak masing-masing sesuai bagian yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan yang berupa barang tidak bergerak (tanah), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat pembagian harta warisan Pewaris Nurwiyanto berupa sebidang tanah SHM Nomor 00353 atas nama Anik Supriyanti, luas 2.413 m², terletak di Desa Pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi III (Anik Supriyanti) kepada Turut Tergugat Rekonpensi I (Sumijan) pada tahun 2020 seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya disebut **obyek sengketa 11**, atas dalil bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Pewaris dengan Penggugat Rekonpensi I (Sutjihati) yang diperoleh pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonpensi membantah obyek sengketa 11 tersebut sebagai harta warisan Pewaris, atas dalil bahwa obyek

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Tergugat Rekonpensi III (Anik Supriyanti) bahkan yang telah menjual kepada Sumijan adalah Penggugat Rekonpensi I (Sutjihati), akan tetapi tidak menjelaskan asal perolehan harta tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai tidak ada bukti atau saksi-saksi yang mengkonfirmasi tanah tersebut sebagai milik Alm. Nurwiyanto, sehingga gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi ditolak, karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat asal) sama dengan bukti P.23 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi (Penggugat asal) berupa fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang hak atas tanah SHM No.00353 An. Anik Supriyanti luas tanah 2.413 m² terletak di Desa Pancur Kecamatan Pancur tertanggal 31 Maret 2020, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi I telah menyerahkan penjualan obyek sengketa 11 tersebut kepada Tergugat Rekonpensi III dan sesuai bukti P.22 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi menunjukkan bahwa obyek tersebut dijual seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi I mengenai proses Sertifikat obyek sengketa tersebut menjadi atas nama Anik Supriyanti tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut tidak berasal dari orang tuanya, maka terbukti bahwa sertifikat obyek sengketa 11 tertulis atas nama Anik Supriyanti (Tergugat Rekonpensi III) adalah pemberian dari orang tuanya yaitu Pewaris Nurwiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan", sedangkan para Penggugat Rekonpensi yang telah terbukti sebagai ahli waris Pewaris Nurwiyanto keberatan sehingga mengajukan gugatan ini, karena itu obyek sengketa 11 yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonpensi III tersebut harus diperhitungkan sebagai warisan dan selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana pembagian dalam konpensi di atas;

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonpensi III (Anik Supriyanti) dihukum untuk mengembalikan uang hasil penjualan obyek sengketa 11 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada ahli waris Pewaris Nurwiyanto dengan pembagian sebagaimana dalam konpensi di atas;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, para Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng pada tingkat pertama sebesar Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Rbg. tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Rbg. tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menyatakan Nurwiyanto bin Latif telah meninggal dunia pada

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 Desember 2010 karena sakit;

3. Menetapkan ahli waris Nurwiyanto adalah :

3.1. Sutjihati binti Kasani, Tergugat I (Isteri);

3.2. Aji Supriyanto, ST.M.KOM bin Nurwiyanto, Penggugat I (anak laki-laki kandung);

3.3. Anik Supriyanti binti Nurwiyanto, Penggugat III (anak perempuan kandung);

3.4. Ismiyati binti Nurwiyanto, Tergugat II (anak perempuan kandung);

3.5. Nunuk Sri Winarti binti Nurwiyanto, Tergugat III (anak perempuan kandung);.

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut di bawah ini (4.1 dan 4.2) adalah harta warisan Pewaris Nurwiyanto yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

4.1. Sebidang tanah seluas 6.792 m², terletak di Desa Sumbergirang Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang SHM. Nomor 1233 atas nama Nurwiyanto dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan tanah bapak Sunarto;
- Barat berbatas dengan tanah Desa Sumbergirang;
- Utara berbatas dengan Jln. Raya Pancur;
- Selatan berbatas dengan tanah Desa Sumbergirang;

Di atasnya berdiri sebuah rumah permanen milik Nunuk Sri Winarti binti Nurwiyanto (Tergugat III);

4.2. Uang sejumlah Rp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari hasil penjualan:

4.2.1. Sebidang tanah atas nama Sukiman terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

4.2.2. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1092 seluas 342 m² atas nama Parman terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



Rembang;

4.2.3. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 126 seluas 1.370 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

4.2.4. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 127 seluas 1.320 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT.. 004 RW 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

4.2.5. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 128 seluas 1.370 m² atas nama Moechit bin Toermoedi terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

4.2.6. Sebidang tanah dengan SHM. Nomor 1099 seluas 1.459 m² atas nama Tumiyati bin Sakinah terletak di Desa Sumbergirang RT. 004 RW. 007 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dijual kepada Sunarto;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta tersebut diktum 4 sebagai berikut:

5.1. Sutjihati (Tergugat I), istri, mendapat $1/8 = 5/40$ bagian;

5.2. Aji Supriyanto, ST., M.Kom (Penggugat I), anak laki-laki, mendapat $14/40$ bagian;

5.3. Anik Supriyanti (Penggugat III), anak perempuan, mendapat $7/40$ bagian;

5.4. Ismiyati, (Tergugat II) anak perempuan, mendapat $7/40$ bagian;

5.5. Nunuk Sri Winarti (Tergugat III), anak perempuan, mendapat $7/40$ bagian;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta tersebut diktum 4 kepada ahli waris Nurwiyanto sebagaimana tersebut pada diktum angka 5, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



waris sesuai bagian masing-masing;

7. Menyatakan gugatan terhadap obyek sengketa **9 dan 10 yaitu** tanah SHM Nomor 1114 seluas 2.002 m2 atas nama Ngadirin bin Sudan dan tanah SHM Nomor 1113 seluas 1.538 m2 atas nama Rakiman bin Karmo yang dijual kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan harga penjualan sebidang tanah SHM. Nomor 00353 atas nama Anik Supriyanti, luas 2.413 m², terletak di Desa Pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diperhitungkan sebagai harta warisan Pewaris Nurwiyanto yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi III (Anik Supriyanti) untuk mengembalikan uang hasil penjualan obyek sengketa 11 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada ahli waris Pewaris Nurwiyanto dengan pembagian sebagaimana diktum 5 dalam konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, S.H, M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Khoirun Nisa',

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, M.H.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Dr.H. Hasanuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan No.96/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)